

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI



Diajukan oleh:

Selvyaga Devytasari

NPM	:140511622
Progam Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh:

Selvyaga Devytasari

NPM : 140511622
Progam Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

G. ARYADI S.H., M.H.

Tanggal

: 26-3-2018

Tanda Tangan:


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada

**Hari : Rabu
Tanggal : 11 April 2018
Tempat : Ruang Dosen (B) Lt. H**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekertaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Drs. M. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum.

MOTTO

Orang yang berhasil adalah mereka yang bisa menerapkan hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis Ibu Muryati dan Bapak Sugeng tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis dari awal sampai dengan selesaiya Penulisan Hukum / Skripsi ini.
2. Adik-adik tersayang Ilham Dhimas Wibisono dan Adedio Putra Kusuma yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis cepat menyelesaikan penulisan Hukum / Skripsi ini.
3. Keluarga Besar Penulis yang selalu mendoakan penulis.
4. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan membantu penulis dari awal sampai selesaiya penulisan hukum / Skripsi ini.


KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatakan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul "**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan Hukum / Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada proses Penulisan Hukum / Skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
2. Bapak G. Aryadi selaku dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang berguna bagi penulis serta motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat waktu.
3. Ibu Arin Kurniasari S.H., M.H., Bapak Syaifudin Zuhri S.H., M.Hum., Bapak Ibdu Basuki Widodo S.H., M.H., Ibu Sandra Anggita S.H., M.H., Bapak Anwar S.H. Mba Azizah, Mas Andi Rahmad selaku narasumber yang telah meluangkan waktu bertemu serta membagikan ilmu yang luar biasa kepada penulis.
4. Ibu Muryati, Bapak Sugeng, Ilham Dhimas Wibisono dan Adedio Putra Kusuma selaku kedua orang tua serta adik tercinta, yang telah memberikan banyak sekali doa, pengorbanan, dukungan baik moril maupun materiil. Terimakasih telah sabar ketika mendengarkan cerita dan keluhan penulis yang terkadang menambah bedan ibu dan bapak, dan terimakasih telah menjadi orang tua dan keluarga yang luar biasa bagi penulis.

- 
5. Bapak Hengky Widhiantoro S.H., M.H., Ibu Yustina Niken S.H., M.H., Bapak Dr. G. Widiartana S.H., M.Hum yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum / skripsi.
 6. Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 7. Rara Stefanie Assah, Fanny Tanjaya, Isabella Valerie, Mikha Ananda Pramedita, Rizki Martin Panggabean, Harry, Samuel Afrianto Manulang, Eric, Elvidius Evatrianta, Kelvin Purba, Dimas Patongloan, Edwin Bayu, Haris Subakti, Claudia Yuni, Giovanni Battista, Vincent, Talenta Sitorus, Putri Yoga Prabawati, Endha Ryanto Padang, Toshio Marpaung, Alvin Timoty Pattiasina sebagai sahabat-sahabat penulis yang selalu menjadi tempat keluh-kesah penulis dan selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis
 8. Al Azizah Raida, Aini Marifah, Qoriah Nisa Ulhaq, Indah Ika Hartanti, Wilis Kusuma Wardhani, Heri Setiabudi, Syaiful Anam, Wildan Aqmal, Agung Pangestu sahabat yang selalu ada kapanpun dan dimanapun, terimakasih untuk kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
 9. Keluarga baru Agung Wira, Clemensia Sunloy, Tirsa Aprilia Himber, Andreas Richard, Wong Ivan, Hartanti ika, Olivia Putri, Andreas Ivan, Alan Darmawan teman KKN 72 kelompok 65 padukuhan Selo Timur *Squad*.
 10. Teman-teman delegasi piala *National MootCourt Competition* Soedarto VI Universitas Diponegoro 2017.
 11. Seluruh Dosen, Karyawan dan Karyawati, Bapak *Cleaning Service* dan Bapak Parkir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terimakasih sudah sangat baik dan membantu penulis pada saat berada di lingkungan kampus.
 12. Mba Yunita, Mas Niko, Mas Deni dan Mas Andri yang selalu disusahkan penulis untuk dalam mencetak penulisan hukum/ skripsi ini, terimakasih telah sabar dengan tingkah laku penulis yang terkadang menyebalkan.
 13. Teman-teman Student Staff Perpustakan dan Staff Perpustakaan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

14. Semua teman-teman angkatan 2014 serta senior dan junior yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk hari-hari selama di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum / skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih untuk segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,
Penulis,

Selvyaga Devytasari

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakkarta, 26 Maret 2018

Yang menyatakan,

Selvyaga Devytasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	20
1. Pengertian Pidana	20
2. Tindak Pidana	27
3. Korupsi	31
4. Pengaturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi	38
B. Tinjauan <i>Justice Collaborator</i>	41
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	41
2. Ketentuan tentang <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	46

C. Pemidanaan Terhadap Pelaku <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi	52
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



ABSTRACT

The criminal act of corruption in Indonesia is generally done by the powerful and has high authority in a government, because the modernization of corruption is done in a way and modus operadi that is difficult to be revealed so that law enforcement officers are difficult to find evidence proving this white collar crime. One of government way for corruption cases revealing is with the presence of reports from the public or witness statements. In general, in organized crime, people who know are part of the perpetrators of corruption itself, therefore the role of justice collaborator in corruption crime is very helpful to law enforcement officers to uncover other cases. As rewarding the justice collaborator for his explanation that assists law enforcement officers, the actors of justice collaborator in corruption will be given less punishment than the other perpetrators, then when the justice collaborator is held by the Witness and Victim Protection Agency will coordinate with the head of Penitentiary to fulfill other rights are parole or additional remissions. The prosecutor will consider in his / her demands if the defendant has contributed to the disclosure of another larger case then the judge will also consider in its decision to impose a reasonable penalty for the offender of justice collaborator.

Keywords : corruptions, justice collaborator, penalty